

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Merek **TIMBERLAND** merupakan merek terkenal, telah terdaftar, dan berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara Indonesia. Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan pembatalan merek **TIMBERLAKE** sudah tepat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek **TIMBERLAKE** terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal **TIMBERLAND** dan merek **TIMBERLAKE** telah terbukti didaftarkan dengan dasar iktikad tidak baik dari pemohonnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt.sus-HKI/2021 telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal **TIMBERLAND**.
2. Akibat hukum pembatalan merek **TIMBERLAKE** adalah merek tersebut dicoret dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sejak tanggal pencoretan, sertifikat merek **TIMBERLAKE** dinyatakan tidak berlaku lagi. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek **TIMBERLAKE**.

## B. Saran

1. Bagi pemohon merek yang akan mengajukan permohonan pendaftaran merek sebaiknya terlebih dahulu mencari tahu apakah merek yang ingin didaftarkan sudah terdaftar atau belum oleh pihak lain. Pihak yang ingin mendaftarkan mereknya dapat mencari informasi detail mengenai daftar merek di laman website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu *pdki-indonesia.dgip.go.id*. dan harus lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran merek yang berlaku, sehingga tidak ada kekeliruan dalam mengajukan merek untuk didaftarkan, serta untuk menghindari adanya sengketa dan pelanggaran merek di kemudian hari yang dapat merugikan berbagai pihak.
2. Bagi pemeriksa merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diharapkan lebih teliti dan mencermati dengan seksama terhadap semua permohonan pendaftaran merek yang didaftarkan baik itu meliputi pemeriksaan secara administratif maupun secara substantif sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, agar tidak ada lagi pendaftar yang beriktikad tidak baik bisa lolos pada saat mendaftarkan mereknya, serta untuk lebih menjaga kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar.